



Universitas Kristen Indonesia

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 60/UKI.R/SK/SDM.8/2020

Tentang

PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Rektor Universitas Kristen Indonesia,

- Menimbang** :
- a. bahwa Ketua Tim Penilai Angka Kredit Tingkat Universitas Indonesia yang telah dibentuk dengan surat Keputusan Rektor Nomor: 273/UKI.R/SK/SDM.8/2019 perlu diperbaharui sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, Ketua Tim Penilai Angka Kredit Universitas Kristen Indonesia yang baru, dianggap cakap dan mampu mengemban tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penilai Angka Kredit Universitas Kristen Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 214/YUKI/A.402/12.16, tanggal 1 Desember 2016, tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
 5. Keputusan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 30/YUKI/A.402/2.18, tanggal 13 Februari 2018, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Masa Bakti 2018 – 2022;
 6. Keputusan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 88/YUKI/A.402/4.19, tanggal 1 April 2019, tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Kristen Indonesia.

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor bidang Akademik Nomor: 131/UKI.R1/HKP.3.5.3/2020, perihal Permohonan Pembaharuan SK Tim Penilai Angka Kredit Universitas Kristen Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- PERTAMA** : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam surat Keputusan Rektor ini sebagai Tim Penilai Angka Kredit Universitas Kristen Indonesia;
- KEDUA** : Tim Penilai Angka Kredit Universitas Kristen Indonesia bertanggung jawab kepada Wakil Rektor bidang Akademik Universitas Kristen Indonesia dan berkoordinasi dengan Kepala Biro Administrasi Akademik.
- KETIGA** : Menyatakan surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor: 273/UKI.R/SK/SDM.8/2019, tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengangkatan Tim Penilai Angka Kredit Universitas Kristen Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2021;
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam penulisan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Tanggal 7 Mei 2020

Rektor,

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.

Tembusan :

1. WRA, WRKSA, WRKK;
2. Ka. BPM; Ka. BAA;
3. Pjs. Ka. BSDM
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
Nomor : 60/UKI.R/SK/SDM.8/2020

TIM PENILAI ANGKA KREDIT
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

| NO. | NAMA | JABATAN |
|-----|---|---------|
| 1 | Prof. Dr. Ir. James E.D.Rilatupa, M.Si. | Ketua |
| 2 | Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.Si. | Anggota |
| 3 | Prof. Atmonobudi, S., MSEE., Ph.D. | Anggota |
| 4 | Prof. W.B.P. Simanjuntak, M.Ed., Ph.D. | Anggota |

Ditetapkan : di Jakarta

Tanggal 7 Mei 2020

Rektor,



Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.

Tembusan :

1. WRA, WRKSA, WRKK;
2. Ka. BPM; Ka. BAA;
3. Pjs. Ka. BSDM
4. Arsip

(Handwritten mark)

mg